

**STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG ALIRAN AHMADIYAH DAN
KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS AHMADIYAH**

Ari Wibowo

Universitas Islam Indonesia

Ari_wibowo@yahoo.com

Abstrak

Menyikapi respon dan perlakuan sebagian masyarakat terhadap perkembangan jamaah Ahmadiyah di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah. Bagi Majelis Ulama Indonesia sendiri, gerakan Ahmadiyah tanpa terkecuali menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya. Akan tetapi, dalam menyikapi hal ini kita harus memiliki paradigma yang holistik, tidak hanya melihatnya dari satu sisi tapi juga dari sisi lain yang bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda. Tulisan ini mengupas tentang metode dampak keluarnya fatwa MUI No: 11 Munas VII MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah di Indonesia serta kebijakan Negara dalam menjamin keyakinan warga negara menurut agama yang dipeluknya terkait dengan kasus Ahmadiyah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan cara content analysis (analisis isi). Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam fatwa tentang Ahmadiyah ini, secara metodologi MUI tidak menggunakan prosedur hierarki sumber hukum Islam dengan praktik yang baik. Dalam fatwa ini, MUI menganalisa suatu masalah menggunakan pendekatan bayani dan istislahi. Dampak fatwa ini kepada masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, dampak positif berupa terhentinya kebingungan masyarakat tentang posisi ulama ahlussunnah wal jamaah (MUI) dalam masalah Ahmadiyah dan fatwa ini juga mengurangi lahirnya perpecahan dalam tubuh Islam, Kedua, dampak negatif berupa pengekangan kebebasan berpikir masyarakat. Kebijakan negara dalam kasus Ahmadiyah yang menyetujui fatwa MUI yang mengategorikan aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Pemerintah cenderung bersikap setengah hati dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Secara umum, fakta ini memberikan gambaran bahwa perlindungan pemerintah terhadap kelompok minoritas masih sangat minim.

Kata kunci: Fatwa, MUI, dampak, kebijakan negara, dan hak minoritas.

Abstract

Addressing response and treatment of the community toward the development of the Ahmadiyya Jamaat in Indonesia, the Indonesia Ulema Council (MUI) issued a fatwa about the Ahmadiyya. For the Assembly of scholars of

Indonesia itself, the Ahmadiyya movement without exception strayed from the teachings of Islam should be. However, in addressing this we must have a holistic paradigm, not only looking at it from one side, but also from the other side that it could be a different insight. This paper focuses itself on the impact of the fatwa of the MUI No: 11 the Congress VII MUI/15/2005 about the Ahmadiyya in Inonesia as well as State policy in ensuring the confidence of citizens according to the religion they believe related to the case of Ahmadiya. This paper is the result of field research qualitative descriptive nature. The Data collected by means of interviews and the documentation is then analyzed by means of a content analisis. While the approach used is a sociological approach. From the results of the study it was concluded that the fatwa about Ahmadiyah, a methodology does not use the MUI resource hierarchy procedure of Islamic law with good practice. In this fatwa, the MUI analyze an issue using the approach and istislahi bayani. The impact of this bull to the community can be divided into two groups. First, the positive impact of the suspension of the confusion about the position of Ahl al-Sunnah wal Jamaat ulema (MUI) in the Ahmadiyya issue fatwas and this also reduces the birth of the Islamic body, split in two, the negative impact of curbing freedom of thought. State policy in the case of Ahmadiyah, which approves the MUI that categorize the Ahmadiyya as flow sest. The Government is likely to be half-hearted in resolving the case of Ahmadiyah. In General, this fact gives an overview that Government protection against minority groups is still questionable.

Keywords: *Fatwa, MUI, impact, state policy, and minority rights.*

A. Pendahuluan

Pada awal periode pertama abad ke-21, kehidupan beragama di negeri ini ditandai dengan konflik berkepanjangan antarpenganut agama di Maluku dan Poso, pengeboman gereja-gereja di sekitar tahun 2000 dan 2002, juga konflik antar penganut Islam dengan kelompok yang dianggap Islam sempalan. Hal yang terakhir ini masih terus terjadi hingga saat ini. Salah satu kelompok yang ditolak keberadaannya oleh kelompok Islam konvensional adalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau yang sering disebut sebagai aliran Ahmadiyah.

Sayangnya, penolakan terhadap aliran Ahmadiyah seringkali dilakukan dengan cara-cara fisik dan kekerasan. Pada tanggal 10-13 September 2002, ratusan warga yang menganut aliran Ahmadiyah mengungsi akibat diserang oleh kaum muslim di Kota Selong, Lombok Timur. Pada tanggal 23 Desember 2002, dua masjid milik warga Ahmadiyah di Desa Manior Lor, Kuningan, Jawa Barat, juga diserang massa. Insiden di Kuningan ini tidak sempat membuat warga Ahmadiyah mengungsi, mereka mempertahankan diri.

Namun, puncak kerusuhan terjadi juga pada tanggal 15 Juli 2005. Pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah yang diselenggarakan di Parung, Bogor, Jawa Barat dibubarkan oleh ribuan massa yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI) dalam suatu insiden yang menimbulkan kerusakan bangunan milik JAI.¹ Kasus teror terhadap jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan mayoritas muslimnya memang pantas dijuluki sebagai *a violent country*, sebuah negeri penuh kekerasan.² Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berfungsi memberikan fatwa-fatwa terkait dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri merespon hal ini. MUI mengeluarkan fatwanya tentang aliran Ahmadiyah dalam MUNAS VII di Jakarta. Dalam fatwa ini, MUI secara keseluruhan menganggap Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menghukumi pengikutnya sebagai orang murtad. Meski sebelumnya MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah pada tahun 1980, namun fatwa pertama tersebut hanya ditujukan pada kelompok Ahmadiyah Qadiyani saja.

Ahmadiyah sendiri pada dasarnya terbagi dalam dua kelompok. Kelompok Qadiyan yang sangat mengkultuskan Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), pendiri Ahmadiyah sebagai seorang nabi. mereka bernaung di bawah Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sedang Ahmadiyah Lahore yang hanya meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang pembaharu (*mujaddid*) bernaung di bawah organisasi yang diberi nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).³

Bagi Majelis Ulama Indonesia sendiri, gerakan Ahmadiyah tanpa terkecuali menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya. Akan tetapi, dalam menyikapi hal ini kita harus memiliki paradigma yang holistik, tidak hanya melihatnya dari satu sisi tapi juga dari sisi lain yang bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda. Mengingat fatwa MUI kedua tentang Ahmadiyah ini terlihat bertentangan dengan fatwa yang pertama. Kita tidak bisa membaca hasil keputusan MUI hanya dengan melihat hasil akhirnya saja, tetapi di balik itu kita juga harus paham terhadap kerangka berpikir yang dipergunakan oleh MUI

¹ www.pdat.co.id. diakses 1 Januari 2007.

² Colombijn, Freek and J. Thomas Linblad (Eds), *Roots of Violence in Indonesia*, (Studies: Singapore; Institute of Southeast Asian, 2002), h.1.

³ Simon Ali Yasir, *Rumah Laba-Laba*, (Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah Indonesia Cabang Yogyakarta, 2005), h. 12.

dalam memutuskan permasalahan ini. Karena sistem sosial politik sering kali mendapat legitimasi dari suatu sistem nilai, ideologi bahkan agama⁴.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas tentang metode dan dampak Fatwa MUI tentang Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, juga membahas tentang kebijakan Negara dalam menjamin keyakinan warga negara menurut agama yang dipeluknya terkait dengan kasus Ahmadiyah

B. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 1395 dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.⁵

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

1. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
2. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu⁶:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasat al-anbiya*). Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan fungsi perubahan kehidupan agar bejalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi budaya, dan peradaban manusia.

⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2004), h. 49.

⁵ Ensiklopedi Islam, 1993: 122

⁶ www.mui.or.id

2. Sebagai pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khodim al-ummah*). Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.
4. Sebagai gerakan *Islah wa Al Tajdid*, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pemurnian Islam serta tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan *talfiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat).
5. Sebagai penegak *amar makruf* dan *nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini, MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

C. Sekilas tentang Ahmadiyah

Ahmadiyah merupakan suatu jemaat Islam⁷ yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di Qadiyan, Punjab, India. Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan kejayaan Islam kembali dengan jalan menyebarkan kebenaran al-Quran dan Sunnah. Karena percaya akan kebangkitan Islam pada suatu zaman, maka gerakan ini memandang bahwa akan ada seorang *mujaddid* yang mengatasi kebobrokan masyarakat. *Mujaddid* itu mereka sebut sebagai Imam Mahdi atau

⁷ Syafi'i R Batuah,. *Ahmadiyah, Apa dan Mengapa?* (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1978), h.

Al-Masih, dan Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai *mujaddid* atau pembaharu tersebut. Karena diyakini telah menerima wahyu yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Tadzkirah.⁸ Mirza Ghulam Ahmad kemudian dianggap sebagai seorang Nabi dan Rasul. Walaupun demikian, Ahmadiyah tetap meyakini Nabi Muhammad saw sebagai *khataman nabiyyin*, bukan dalam arti nabi penutup, tapi sebagai nabi pemersatu, pengikat dan yang paling mulia dan istimewa dari nabi yang lain⁹. Selanjutnya Ahmadiyah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengakui kerasulan Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah Qadiyani), dan kelompok yang menolak kenabian dan menganggap Ghulam Ahmad hanya sebagai *mujaddid* atau pembaharu saja (Ahmadiyah Lahore).

Ahmadiyah masuk ke Indonesia melalui pelajar Sumatera yang belajar di India dan kembali ke Indonesia sekitar tahun 1925. Mereka ini membawa tafsiran baru terhadap Al-Qur'an yang rasional. Karya-karya pemikir Ahmadiyah mulai menjadi bahan bacaan yang menarik. Bahkan Haji Agus Salim (tokoh Sarekat Islam) menyatakan bahwa dari segala jenis tafsir Al-Qur'an, tafsir Ahmadiyahlah (baca: The Holy Qur'an karya Maulana Muhammad Ali) yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada pemuda-pemuda Indonesia terpelajar. Kegiatan Ahmadiyah menyebar di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, Banjarnegara, Wonosobo, Kuningan, Lombok Timur, Purwokerta dan daerah lainnya.¹⁰

Selama keberadaannya di Indonesia sejak tahun 1920-an, Ahmadiyah sebenarnya pernah mendapatkan pengakuan hak badan hukum oleh Menteri Kehakiman tanggal 13 Maret 1953 No. J.A.5/23/13.¹¹ Status badan hukum ini memberikan ruang dan kesempatan bagi Ahmadiyah untuk mengembangkan diri. Tercatat hingga sampai saat ini Ahmadiyah telah memiliki 300 lebih cabang se-Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki jemaat yang cukup banyak seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumbar, Palembang, Bengkulu, Bali dan

⁸ Ahmad Hartono Jaiz., *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta:;Pustaka Al- Kautsar: 2002), h 57.

⁹ Fawzy Sa'ied Thaha, *Ahmadiyah dalam Persoalan*, (Bandung: Al-Ma'arif 1981), h. 8.

¹⁰ Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS,2005)

¹¹ Hamka Haq Al-Badry. *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam 1981), h. 190.

NTB. Artinya Ahmadiyah merupakan gerakan yang diterima oleh masyarakat Islam, meskipun tergolong kecil.

Bahkan ketika era Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai seorang demokrat dan pluralis waktu itu memberikan ruang yang signifikan bagi Ahmadiyah dan kelompok minoritas agama lain dalam menganut dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing.¹² Pada masa itu walaupun Majelis Ulama Indonesia tidak melarang keberadaan Ahmadiyah, masyarakat tetap dihimbau agar mewaspadaikan aliran ini. Ahmadiyah bahkan sempat mendapat pengakuan pemerintah kembali sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003.

D. Sekilas tentang Fatwa

Fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas baik pribadi maupun lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan sebagai respon terhadap suatu masalah.¹³ Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat berkaitan dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama fikih Islam.¹⁴ Oleh karenanya, dengan merujuk pada fatwa bisa disebut sebagai *the principle of movement*.¹⁵

Salah satu dari lembaga keagamaan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada masa pemerintahan orde baru, tepatnya tanggal 26 Juli 1975. Ide terbentuknya organisasi MUI tidak lain dimaksudkan agar organisasi mampu melakukan ijtihad untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di alam Indonesia.¹⁶ Secara umum dasar-dasar yang digunakan MUI dalam penetapan fatwanya adalah mengikuti jalur ijtihad,¹⁷ yakni berupa hierarki dari Al-Quran, Sunah (tradisi kebiasaan

¹² Iskandar Zulkarnen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS: 2005), h. 293.

¹³ Hooker.MB, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta Selatan: TERAJU, 2003), h. 13.

¹⁴ Abd Rohadi Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA 1991), h. 39.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 237.

¹⁶ Abd Rohadi Fatah, *Analisa Fatwa ...*, h.41

¹⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Baairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah,t.t), h. 62.

Nabi), ijma' (keepakatan pendapat para ulama), dan qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi).¹⁸

Sementara sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan¹⁹

1. Pola bayani yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini juga bisa disebut metode literal (*tariqah lafdziyyah*), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis. Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafadz Al-Quran dan Hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.²⁰
2. Pola qiyasi (analogi) adalah usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena adanya keserupaan hukum.²¹ Di dalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.²²
3. Pola Istislahi adalah suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip (universal) untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya esensi dari penetapan syariat adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.²³ Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. *Dlaruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan

¹⁸ Hooker. MB, *Islam Madzhab...*h. 95

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 137.

²⁰ Al-Dawalibi, *Al-Madkhal Ila Ilmi Ushul Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin 1965), h. 405.

²¹ Abdul wahab Khallaf, . *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwai: Dar Al-Qalam, 1979), h.19.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta ;UII Press, 2000) h.20

²³ Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Syariat*, (Beirut: Muassasah al-Kutub Al-tsaqafiyah, 1999), Juz II h.261.

primer), dan *tahsiniyat* (kebutuhan kemewahan). Prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.²⁴

Di lain pihak, MUI yang memainkan peran agama di dalamnya sebagaimana teori yang diajukan²⁵ memiliki mekanisme tertentu yang memang rentan terhadap kekerasan. Mekanisme ini terkait dengan pemahaman peran agama. Dalam teori ini disebutkan adanya tiga pemahaman peran agama yang menjelaskan kaitan antara agama dan kekerasan. Pertama, agama sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis); kedua, agama sebagai faktor identitas; dan ketiga, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial. Sementara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berkaitan erat dengan tiga hal tersebut. Landasan inilah yang memperjelas adanya suatu dampak yang secara langsung atau tidak langsung di bawa oleh suatu rumusan fatwa MUI yang menjadi wacana masyarakat.

Sepanjang mengenai dampak fatwa MUI terhadap masyarakat,²⁶ menyusun suatu tipologi umum dan menarik kesimpulan bahwa ada lima golongan fatwa sepanjang menyangkut reaksi masyarakat. Pertama, fatwa yang tersiar secara luas tetapi tidak menimbulkan pertentangan. Kedua, fatwa yang tidak mendapat penyebaran secara luas atau juga tidak memperoleh reaksi banyak dari masyarakat. Ketiga, fatwa yang cukup tersiar luas dan telah menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat Islam, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. Keempat, fatwa yang tersiar secara luas tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, sedangkan pemerintah menyambutnya dengan baik. Kelima, fatwa yang tersiar secara luas dan telah menimbulkan banyak pertentangan, sedangkan pemerintah tidak menyukai fatwa itu.

Diskursus tentang kebijakan negara terhadap kebebasan agama mengacu pada Pasal 29 UUD 1945 yang menekankan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberi kemerdekaan bagi tiap warga negara untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut keyakinannya masing-masing. Jaminan kemerdekaan bermakna kewajiban bagi pemerintah untuk

²⁴ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, h 199-200.

²⁵ Haryatmoko *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2004), h.64.

²⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 255.

memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat. Disamping negara tidak berhak melakukan pemaksaan, mempersempit kebebasan beragama dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, sementara agama sendiri bersifat universal.²⁷ Dalam Islam pun diajarkan beberapa jenis kebebasan beragama seperti²⁸:

1. *Hurriyat Ikhtiyar al-Aqidah* (Kebebasan memilih agama)
2. *Hurriyat Itinaq al-Aqidah* (kebebasan memeluk agama)
3. *Hurriyat idhmar al-Aqidah* (kebebasan menyembunyikan agama)
4. *Hurriyat izhar al-Aqidah* (kebebasan menampakkan agama)

E. Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah

Pada Munas II tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa tentang sesatnya aliran Ahmadiyah Qadiyan. MUI dalam fatwa ini dengan jelas menjadikan kelompok Qadiyan sebagai objek dari fatwanya. Sehingga secara redaksional kelompok Ahmadiyah Lahore tidak masuk dalam maksud fatwa ini. Fatwa ini didasarkan MUI pada penelitian pada sembilan buku tentang Ahmadiyah.²⁹

Lama tidak terdengar kabar tentang Ahmadiyah pasca fatwa tahun 1980, pada awal tahun 2000-an terjadi insiden kekerasan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah. Puncaknya adalah penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung, Bogor pada tahun 2005. Anehnya pertikaian ini tidak justru menyurutkan fatwa MUI mengeluarkan fatwa terbarunya dalam Munas VII di Jakarta. Penyerangan terhadap Ahmadiyah seolah-olah disetujui oleh MUI dengan mendukung dan menyatakan kesesatan Ahmadiyah.

Dengan fatwa ini, kelompok Ahmadiyah semakin terjepit. Harapan mereka pada pemerintah dan para ulama agar dapat menghentikan penyerangan terhadap mereka tidak terwujud. Sebaliknya justru keduanya mendukung aksi penutupan aset-aset ahmadiyah tanpa klarifikasi terlebih dahulu hanya dikarenakan fatwa MUI yang terlampau menggeneralisasi Ahmadiyah. Padahal

²⁷ Jazim Hamidi dan Abdi M. Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 11

²⁸ Sayyid Jawad Mustafavi, *Huquq al Insan fi al-Islam*, (Beirut: Munazham al-'lam al-Islam, 1987), h. 201.

²⁹ Simon Ali Yasir, *Rumah Laba-Laba...*, h. 20-21.

Ahmadiyah sendiri di Indonesia pernah mendapat ijin legal dari pemerintah sebagai organisasi sosial.³⁰

Pada studi ini, penulis tidak akan membahas hal-hal yang terkait dengan hasil keputusan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, karena itu merupakan produk ijtihad (pemikiran manusia) yang tidak bisa dihapuskan dengan produk ijtihad yang lain. Studi ini berupaya untuk melihat sisi fatwa MUI dari segi metode perumusannya, dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan negara dalam hal ini.

F. Metode Penetapan Fatwa

Pada tanggal 30 Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa diterbitkan oleh MUI, yang menerangkan bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa, menurut urutan tingkat adalah, adalah: Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Hal ini masih harus disusuli dengan penelitian pendapat para imam madzhab yang ada dan fuqaha', yang telah melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.³¹

Kebijakan yang diambil oleh MUI tersebut dari segi metodologi adalah hal yang wajar, karena MUI mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia adalah kelompok Ahlussunnah yang memiliki dua sumber hukum dalam usaha penetapan sebuah hukum, yaitu, sumber hukum yang disepakati (*al-muttafaq alaihi*) dan yang diperselisihkan (*al-mukhtalaf alaihi*).³² Posisi Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas berada pada bagian yang pertama. Meskipun, ulama zhahiriyyah menolak pendapat yang menempatkan ijma' dan qiyas sebagai dalil yang disepakati ulama', karena Imam Syafi'i sendiri hanya menerima ijma apabila ijma' itu merupakan konsensus para sahabat Rasulullah Saw saja.³³ Kemudian, qiyas juga ditolak oleh ulama ushul fiqh lain, seperti Syiah Imamiyyah dan zaidiyyah bahkan termasuk al-Auza'i dari kalangan Ahlussunnah.³⁴

³⁰ www. pdat.co.id, diakses 1 Januari 2007

³¹ M. Atho Mudzhar *Pendekatan Studi ...*,h.87.

³² Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih*, (Aman Yordania: Muassasah al-Risalah, 1990) h.148

³³ Al-Andalusi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-fikr, .t.t), h. 976

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h.18.

Fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah ini diawali dengan menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah dianggap terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah melarangnya. Aliran ini juga dianggap telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dengan ajaran yang mereka kembangkan dan sebagian masyarakat meminta penegasan tentang status hukum Ahmadiyah. Dengan alasan itu, MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwanya dan dengan tegas dalam fatwa tersebut MUI menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan pengikutnya dikategorikan sebagai orang murtad (keluar dari Islam).

Mereka memperkuat argumen mereka dengan mengemukakan dalil-dalil yang terperinci. Fatwa itu telah mengutip serangkaian ayat Al-Quran, Hadis-hadis dan beberapa hasil keputusan organisasi Islam internasional, seperti Keputusan *Majma al-Fiqh al-Islami* Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985M, Keputusan *Majma' al-Fiqh Rabitha' Alam Islami*, Keputusan *Majma' al-Buhuts*, dan juga fatwa MUI sendiri tahun 1980. Pada intinya semuanya mengarah pada larangan terhadap ajaran Ahmadiyah. Tercatat ada tiga ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi yang dipergunakan dan dikutip oleh MUI dalam pertimbangan ketetapan fatwanya.

Baru sesudah mengemukakan sekian banyak dalil, fatwa tersebut mengambil kesimpulan dan memberikan keputusan tentang tiga hal. Pertama, Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kedua, mereka yang terlanjur mengikuti Aliran ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Ketiga, Pemerintah dinilai berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa fatwa ini sangat kukuh sepanjang mengenai dalil-dalil yang dipergunakannya, terutama dalil Al-Quran dan Hadis. Dalam hal *ijma'*, meskipun berdasar pada beberapa hasil konferensi Islam Internasional, namun hasil-hasil dalam pertemuan tersebut belumlah bisa dikategorikan sebagai sebuah *ijma'* ulama, mengingat sampai saat ini kita belum

menemukan bentuk *ijma'* ulama yang ideal bila kita berpegangan pada defenisi bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*).³⁵

Menariknya lagi, dalam penetapan fatwa ini, MUI juga tidak merujuk pada argumentasi dari para tokoh mufassir. Padahal hal ini akan sangat mudah kita jumpai, terutama mengenai ayat-ayat yang dijadikan pedoman MUI.³⁶ misalnya, menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 140 yang juga dijadikan dasar oleh MUI dalam fatwa tentang Ahmadiyah dengan memberikan penjelasan bahwa meskipun berbeda dalam beberapa cara bacaan namun kesemuanya menunjuk pada satu kesimpulan, yaitu nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ibnu Katsir (Tanpa Tahun, Juz VI: 381) juga berpendapat serupa bahwa ayat ini dengan merujuk pada beberapa hadis memberikan petunjuk tentang tidak adanya nabi maupun rasul pasca Muhammad Saw.

Hal ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat kita tidak akan cukup memahami sebuah kalam ilahi hanya berdasarkan arti teksnya saja (tekstual), tetapi ada sisi di luar itu yang sangat berpengaruh terhadap penafsiran suatu ayat. Artinya, kalau kita masukkan dalam konteks pola ijtihad, maka pola ijtihad bayani yang digunakan oleh MUI dirasa masih perlu pembenahan. Selain itu, kita dapat berkata bahwa nash atau redaksi mengandung dua *dalalah* (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. (*dalalah haqiqiyah*). Akan tetapi bagi para pendengar atau pembaca, *dalalahnya* bersifat relatif (*dalalah nisbiyah*). Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicara. Dalam konteks fatwa tentang Ahmadiyah sendiri secara keseluruhan, hal ini dirasa kurang mengena. Pasalnya sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hanya Ahmadiyah Qadiyan yang menganggap Mirza Ghulam, pendiri Ahmadiyah sebagai Nabi baru. Sementara Ahmadiyah Lahore hanya meyakini sebagai pembaharu (*mujaddid*) saja. Jadi menurut Ali Yasir³⁷ kesalahan terbesar dari fatwa ini adalah terletak pada generalisasi fatwa terhadap seluruh umat Ahmadiyah.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 308.

³⁶ Al-Qurtuby *Tafsir Al-Qurtuby*, (Tanpa Tempat Penerbit: Dar Al-Ma'rifah, 1990), Juz XXII, h.12.

³⁷wawancara tanggal 24 September 2006.

Lebih lanjut dalam ketetapan fatwanya, MUI juga mengkategorikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Ketetapan ini merujuk pada fatwa MUI tahun 1980 yang secara khusus hanya tertuju pada Ahmadiyah Qadiyan, bukan Ahmadiyah Lahore. Sedangkan dalam fatwa 2005 MUI sama sekali tidak membeda-bedakan antara jamaah Qadiyan dan Lahore. Sehingga fatwa MUI yang kedua ini dinilai salah arah dan tidak berdasar. Belum lagi Ali Yasir (wawancara tanggal 24 September 2006) menemukan bahwa ternyata dalam fatwa MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah hanya didasarkan pada penelitian 9 buku tentang Ahmadiyah, bukan buku yang bersumber dari Ahmadiyah.

Fatwa ini dalam ketetapanannya juga menganggap pengikut Ahmadiyah sebagai orang yang murtad (keluar dari Islam). Ketetapan ini sangatlah berbahaya bila benar-benar diterapkan. Ketetapan ini artinya meligitimasi kekerasan yang akan dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah yang disebut sebagai kaum murtad. Karena dalam ranah fikih, orang murtad memiliki posisi yang tidak aman terhadap keselamatan jiwanya. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan akidah, ulama fikih cenderung memperbolehkan orang murtad untuk dibunuh.

Imam Hanafi membolehkan membunuh orang yang murtad meskipun ia masih berhak untuk menuntut haknya.³⁸ dalam karya terbesarnya “Al-Umm” bahkan memosisikan orang murtad sebagai orang yang berhak dibunuh, bila ia sadar akan kemurtadannya dan tidak mau bertaubat dan kembali pada Islam³⁹. Hukum boleh bunuh ini menurut Syafi’i masih tetap berlaku meskipun orang murtad tersebut dalam keadaan sakit. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama fikih yang lain, seperti Imam Hanbaly⁴⁰ dan juga Imam Malik⁴¹ yang membolehkan membunuh orang murtad bila ia sudah dewasa, berakal sehat dan menolak untuk diminta bertaubat.

³⁸ As-Syarkhosyi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), Juz XVIII, h. 173.

³⁹ Imam Syafii, Tanpa Tahun, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tanpa tahun), Juz VI, h. 251.

⁴⁰ Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi, *Al-Kafy*, (Tanpa Tempat Penerbit: Al-Maktab Al-Ilmy, 1988), Juz IV h. 115.

⁴¹ Abu Su’ud Ad-Dasuqi, *Hasiyah Ad-Dasuqi*, (Tanpa Tempat Penerbit Dar Al-Fikr: t.t), Juz IV h. 326.

Semua ulama madzhab di atas adalah ulama yang dianut oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia yang beraliran *ahlussunah wal jamaah* dalam bidang fikih. Sehingga sangat bisa dibayangkan dampak negatif dari rumusan fatwa MUI yang menetapkan Ahmadiyah sebagai kelompok murtad. Fatwa murtad ini tergolong sangat tidak tepat dan melahirkan *mudlorot* (bahaya) yang lebih besar. Padahal menolak suatu bahaya dalam konsep Islam tidaklah boleh dengan jalan mendatangkan bahaya yang lebih besar.⁴²

Kata murtad ini sebenarnya adalah kata yang baru muncul dan digunakan MUI pada fatwa kedua tentang Ahmadiyah dan tidak terdapat dalam fatwa pertama tahun 1980. sehingga wajar dan sangat beralasan bila fatwa ini dinilai memberikan justifikasi terhadap perbuatan anarkis yang bisa jadi dianggap jihad oleh banyak orang, karena diniatkan untuk memerangi orang di luar Islam. Maka masalah murtad dan kemurtadan akan dijadikan orang lain sebagai landasan *genocide* terhadap kaum muslimin Ahmadi.

Menurut hemat penulis, Sebaiknya dalam fatwa ini, MUI cukup mendeskripsikan perbedaan-perbedaan mendasar antara keyakinan MUI dan Ahmadiyah saja. Kemudian memberikan ketetapan bahwa didasarkan pada beberapa penelitian, ternyata Ahmadiyah memiliki keyakinan yang berbeda dengan MUI. Penelitian MUI juga seharusnya mengikutkan Ahmadiyah dalam penetapan fatwa untuk diminta *tabayyun* (klarifikasi)⁴³ sebagaimana ajaran Islam.⁴⁴ Sehingga keputusan fatwa tidak dinilai sepihak dan mendisriminasikan kaum minoritas. Hal ini yang tidak dilakukan MUI dalam fatwa tentang Ahmadiyah.

Tindakan ini dianggap penting setidaknya karena dua hal. Pertama, terdapat kesepakatan dalam nash-nash Al-Quran yang bersifat universal untuk menjaga keselamatan jiwa semua orang. Dalam hierarki kemaslahatan, keselamatan jiwa seseorang ini masuk dalam tingkatan *dlaruriyat* (esensial).⁴⁵ Kedua, perbedaan antara Ahmadiyah dan MUI pada dasarnya bila ditarik ke atas ujung-ujungnya hanya didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diyakini keduanya.

⁴² Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: ar Al-Qalam,1994), h. 388.

⁴³ Simon Ali Yasir, *Rumah Laba-Laba...*, 64

⁴⁴ (Qs. Al-Hujurat [49]: 6)

⁴⁵ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*,h. 199-200

Menurut Amir Muallim,⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah kelompok yang mengatasnamakan kumpulan ulama Islam harus bisa mempresentasikan semua jenis pemikiran ulama. Oleh karenanya, mereka yang juga memiliki simbol-simbol keislaman juga harus dilibatkan. Baik yang fundamental maupun yang liberal sekalipun atau bahkan Ahmadiyah dalam hal ini.

G. Dampak Ketetapan Fatwa terhadap Masyarakat

Imam Ahmad bin Hanbal memberikan persyaratan bagi seorang mufti (pemberi fatwa) untuk mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena suatu ketetapan hukum itu harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahan-perubahannya dan sebagainya, sehingga fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁴⁷ Dalam artian setiap fatwa yang dikeluarkan juga harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari ketetapan fatwa tersebut.

Fatwa adalah kata yang sering disalah pahami. Ada yang menyangka, fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat kuat seperti halnya Al-Quran. Atau seperti konstitusi negara sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Tentu sangkaan ini keliru sepenuhnya. Sebab, fatwa pada hakekatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Pendeknya, fatwa bersifat *ghairu mulzim* (tidak mengikat) dan relatif. Meski demikian dalam pandangan Ahmad Muhsin⁴⁸, fatwa tidak bisa dianggap sekedar saran. Fatwa lebih berorientasi pada bimbingan dan tuntunan bagi internal umat Islam. Tuntunan yang diberikan baik ketika diminta ataupun tidak, karena menurutnya fatwa merupakan kepentingan agama.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya "T'lam al-Muwaqqi'in"⁴⁹ menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan sendiri. Jadi, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu. Fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk

⁴⁶ wawancara tanggal 26 September 2006

⁴⁷ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 181.

⁴⁸ wawancara tanggal 30 September 2006

⁴⁹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya "T'lam al-Muwaqqi'in" 1973, h. 5.

dilihat apakah ia memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat⁵⁰. Oleh karenanya dalam pandangan Amir Muallim⁵¹, sebuah produk fatwa haruslah melihat dan memperhitungkan faktor masyarakat umum. Kondisi sebuah obyek fatwa harus benar-benar bisa dipahami dan diteliti terlebih dahulu.

Sejauh kaitannya dengan dampak, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ahmadiyah ini sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Atho Mudzhar⁵² masuk dalam kategori fatwa yang tersiar secara luas tetapi menimbulkan banyak pertentangan, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. Berkaitan dengan pengaruh fatwa tentang aliran Ahmadiyah ini terhadap masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa fatwa itu memiliki dampak positif dan negatif.

Sepanjang mengenai dampak positif yang dilahirkan dari lahirnya fatwa ini maka dapat dikemukakan dua hal. Pertama, fatwa ini telah menghentikan kebingungan masyarakat tentang posisi ulama *ahlussunnah wal jamaah* dalam masalah Ahmadiyah. Kedua, fatwa itu mengurangi lahirnya perpecahan dalam tubuh Islam, karena meminimalisasi lahir dan berkembangnya kelompok-kelompok sempalan baru.

Bagi masyarakat awam, dengan lahirnya fatwa ini akan memberikan sebuah gambaran tentang kedudukan ulama Indonesia yang tergabung dengan MUI dalam kaitannya dengan persoalan Ahmadiyah. Bahkan bisa jadi itu dikatakan sebagai *ijma'* ulama Indonesia yang wajib diikuti. Jadi, untuk jangka waktu pendek fatwa MUI ini akan berdampak positif terhadap masyarakat, terkait dengan pembentukan kepribadian dan akidah umat Islam khususnya untuk selalu obyektif dalam memilih jenis dakwah yang berkembang.

Sedang bagi pemerintah, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini adalah fatwa yang perlu disikapi dengan netral saja. Apalagi hal ini terkait dengan problem keagamaan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Pemerintah sangat tidak mungkin untuk mendukung atau tidak menyukai fatwa ini, karena cenderung akan berakibat buruk dan mengancam posisi pemerintah sendiri.

⁵⁰ Ghazali, <http://islamlib.com/>, 23/09/2005

⁵¹ wawancara tanggal 30 September 2006

⁵² M.Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi...*,h. 255

Sehingga pemerintah mengambil posisi yang paling menguntungkan berupa sikap netral.

Namun di balik itu semua, fatwa yang ditetapkan MUI ini juga sarat akan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, dampak negatif yang dimungkinkan timbul dari fatwa ini ada dua hal. Pertama, pengekangan kebebasan berpikir masyarakat. Kedua, memberikan legalitas terhadap pemerintah untuk menyentuh wilayah-wilayah keagamaan. Padahal dua hal tersebut masuk pada wilayah hak asasi yang dimiliki manusia.

Dalam pandangan Muhammad Hasby As-Shiddiqie⁵³, Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia umum dan memelihara kemuliaan kemanusiaan, menumbuhkan bakat yang ada pada diri seseorang serta membantu manusia dalam usaha mereka mempergunakan segala kekuatan akal dan tubuh.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) seolah ingin mengukuhkan diri sebagai pemilik otoritas tunggal pembuat keputusan-keputusan keagamaan bagi umat Islam Indonesia. Melalui majelis Fatwanya, MUI telah berhasil menyingkirkan paham-paham dan kelompok-kelompok muslim yang berlawanan dengan paham sunni atau *ahlus sunnah wal jamaah*. Sampai disini masyarakat minoritas muslim dan termasuk minoritas lainnya tidak mendapatkan perlindungan HAM dan keadilan yang sepatutnya baik dari negara maupun organisasi keagamaannya sendiri.

Fatwa MUI ini di satu pihak dapat menyelesaikan problem yang sedang dihadapi seputar kegalauan umat tentang Ahmadiyah. Namun tanpa kita sadari ternyata fatwa MUI ini merupakan doktrin yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat Islam. Akibatnya, wacana pengembangan pemikiran di Indonesia khususnya akan terbatas dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini, karena posisi MUI dalam hal ini juga mendapat pengakuan dari pihak penguasa. Menurut Syafi'i Anwar⁵⁴ tendensi MUI untuk mengontrol pikiran

⁵³ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.147

⁵⁴ perspektifbaru.com/wawancara/491, diakses 16 Januari 2007

manusia haruslah dilawan karena ideologi yang menjadi dasar pijakan berpikir umat tidak seharusnya dikontrol.

Masyarakat akan menghakimi orang yang memiliki paham berbeda dengan keputusan MUI sebagai orang yang berhaluan liberal, orientalis, atau bahkan keuar dari nash. Mereka dianggap sebagai orang yang menyalahi aturan Islam dan keluar dari Islam. Padahal apa yang mereka yakini hanyalah persoalan perbedaan penafsiran, interpretasi, dan kerangka berpikir saja. Semua itu hanyalah sebatas wacana saja. Permasalahan aplikasi itu sama sekali tidak terkait dengan bidang keilmuan.

Dampak negatif ini semakin parah dengan terkucilkannya sekelompok kaum muslim yang memiliki paham berbeda, yakni orang-orang Ahmadiyah. Bahkan itu dilakukan oleh sesama umat Islam sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menjurus pada perpecahan internal kaum muslimin yang hanya disebabkan kesalahan MUI dalam mengambil kebijakan. Fatwa ini juga dinilai memicu anarkisme masyarakat muslim di beberapa daerah. Celaknya ketika masyarakat telah menjadi begitu brutal, MUI seolah cuci tangan dan menyerahkan persoalan tersebut ke pemerintah.

Sehingga bagi Ali Yasir⁵⁵, fatwa ini tidak lebih dari sekedar menjustifikasi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Ahmad Muhsin⁵⁶ sebagai orang MUI justru menganggap tuduhan yang dilontarkan pada MUI tersebut sangat aneh. Menurutnyanya dalam fatwa tersebut, sama sekali tidak ada anjuran untuk berbuat anarkis. Bahkan MUI mengutuk itu semua. Di luar itu, demi sebuah kebenaran menurut Ahmad Muhsin, risiko adalah suatu hal yang harus berani untuk diambil, karena begitulah yang diajarkan Nabi.

Penelitian Saeful Bahri, salah seorang peneliti Depag, membuktikan bahwa bukan berarti Jemaat Ahmadiyah tidak mau menyatu dengan komunitas non-Ahmadi. Sikap eksklusif itu justru berawal dari perlakuan tidak adil dan reaksi keras pihak-pihak non-Ahmadi yang mengucilkan mereka dari masjid, menganggap mereka najis dan mencuci bekas tempat mereka shalat. Dalam hal

⁵⁵ wawancara tanggal 24 September 2006.

⁵⁶ wawancara tanggal 30 September 2006.

ini, bukan Jemaat Ahmadiyah yang mengisolasi diri namun justru merekalah yang dikucilkan oleh pihak luar.⁵⁷

Dengan berdasar pada ketetapan MUI ini pula, sebagaimana dijelaskan di depan, maka pemerintah merasa memiliki payung legitimasi dari pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas keagamaan untuk melakukan berbagai tindakan terkait dengan pembubaran Ahmadiyah. Seperti yang terjadi di Kuningan Bogor sebagaimana dilansir detikcom, kegiatan Ahmadiyah dilarang berdasar Surat Kegiatan Bersama (SKB) Pemda, Kejaksaan, dan kepolisian Jawa Barat.

Tidak ada lagi sekat yang membatasi kewenangan pemerintah dengan keyakinan individu maupun kelompok masyarakat untuk memahami agama yang bersifat preogratif. Fatwa yang sedikit serupa dengan hal ini dalam sisi akibat adalah penetapan fatwa MUI tentang terorisme (Keputusan Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005). Inilah yang disebut Haryatmoko sebagai kriminalisasi politik yang akan menghasilkan politisasi kriminalitas. Sehingga situasi ini tidak disia-siakan oleh kelompok yang memiliki kekuatan fisik riil. Mereka inilah yang sebenarnya diuntungkan.⁵⁸

Islam tidak pernah mengklaim kelompok mana yang beragama Islam dengan benar dan kelompok mana pula yang melenceng dari ajaran agama. Semua meyakini Islam yang mereka anut adalah yang paling benar. Tentu saja, MUI bukanlah standar yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menetapkan ajaran agama yang benar. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Tuhan (Qs. Al-Baqarah: 149), sementara pemahaman manusia bersifat nisbi. Pasca Nabi tidak seorang pun bisa mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling benar, tidak terkecuali MUI

Dalam hal ini, hendaknya MUI mempertimbangkan setiap fatwa yang dikeluarkannya, begitu pula dalam fatwa tentang Ahmadiyah ini. Setiap keputusan fatwa tentu saja akan menghasilkan dampak bagi masyarakat, tetapi MUI harus bisa meminimalisasi dampak tersebut. Hal yang lebih penting lagi, hendaknya dalam setiap keputusannya, Majelis Ulama Indonesia melakukannya

⁵⁷ www.icrp-online.org/wmview.php.ArtID.

⁵⁸ Haryatmoko, *Etika Politik ...*, h 65.

demi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, bukannya mengatasnamakan umat.

H. Kebijakan Negara terhadap Kebebasan Beragama dalam Kasus Pelarangan Aliran Ahmadiyah

Bagi sebuah negara yang plural dari segi keragaman agamanya, pengakuan kebebasan beragama tentu dapat memberikan rasa tenteram bagi rakyatnya. Setiap keyakinan agama mendapatkan kedudukan yang sama dan menjadi sumber moral dan sumber hukum tanpa adanya pengakuan khusus bagi agama tertentu di atas agama lain. Di negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan, pemerintah seharusnya tidak melakukan pembatasan terhadap sejumlah agama yang dipeluk dan tidak melakukan penutupan terhadap aliran agama apapun.⁵⁹

Sampai saat ini jaminan kebebasan beragama di Indonesia masih patut dipertanyakan. Hak kebebasan beragama sesungguhnya bukanlah pemberian negara atau pemberian golongan. Negara berkewajiban melayani kehidupan beragama warganya secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu negara juga harus mendorong kepada semua umat beragama untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi kekuatan legitimatif yang dapat menumbuhkan religiusitas dalam masyarakat. Dorongan ini merupakan bentuk pelayanan negara dan tugas yang wajar selaku pemerintah. Sementara perkembangan religiusitas diserahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Namun negara seringkali bertindak sebagai superstruktur atas agama, dan menjadikannya sebagai kekuatan yang berada di atas agama. Dengan jaringan korporasinya, seperti melalui Departemen Agama, pemerintah secara sepihak melakukan campur tangan terhadap wilayah agama yang memunculkan diskriminasi pada (paham) agama tertentu, sehingga mempertajam wilayah pertentangan mayoritas-minoritas antar agama.

Dalam hubungannya dengan pemberian hak-hak menjalankan keyakinan seperti pada jamaat Ahmadiyah, maka negara seharusnya menempatkan posisi

⁵⁹ Budi S Tanuwibowo, *Nation's Plurality As A Reality Directed To The Rising of The New Indonesia: A View of Khonghucu (Confucius),* dalam *Commitment of Faiths: Identity, Plurality, and Gender*, Th. Sumatana (ed.), (Yogyakarta: Interfidei, 2002), h. 166.

yang jelas dalam hal memberikan kewenangan dan perlindungan bagi komunitas agama manapun. Namun mungkin perlu dipilah mana wilayah-wilayah yang tidak boleh diatur oleh negara sama sekali, dan mana yang masuk ke dalam publik. Hal-hal yang bersifat privat misalnya keyakinan pada Tuhan, Nabi, Kitab dan Hari akhir adalah wilayah-wilayah aqidah yang tidak bisa diseragamkan oleh siapapun, termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dianggap memiliki otoritas tunggal dalam menafsirkan ajaran Islam. Ahmadiyah sebagai salah satu jamaah dalam Islam tidak bisa disimpulkan sebagai satu agama yang terpisah sama sekali dari Islam seperti Babisme atau Bahaisme. Ahmadiyah tidak memiliki syahadat khusus, atau kitab selain al-Quran. Jika ia agama sendiri, maka segala kegiatannya tidak ditujukan kepada penyebaran Islam.⁶⁰ Saat ini persoalan yang muncul ternyata lebih kompleks. Apa yang biasa disebut sebagai intervensi negara terhadap agama ternyata juga terjadi pada agama terhadap kelompok agamanya sendiri. Secara politik Ahmadiyah pernah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Bahkan pada dasarnya negara menjamin berdirinya lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia (termasuk Ahmadiyah). Seperti tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 49 mengatakan, pemerintah menjamin badan-badan keagamaan untuk memperoleh hak keagamaan. Ini meliputi hak memperoleh tanah untuk tempat ibadah; untuk pengurus, membina kehidupan dan pertumbuhan agama dan lain-lain. Namun dalam Munasnya yang ke-7 tahun 2005 di Jakarta, MUI justru mendesak pemerintah agar menindak tegas segala paham atau aliran yang dianggap menyimpang dari Islam.

Baik negara maupun masyarakat sudah saatnya belajar bagaimana menghargai hak-hak asasi manusia. Tidak terkecuali lembaga-lembaga keagamaan baik mayoritas atau minoritas agar lebih membuka diri dari segala bentuk perbedaan dan tidak mengedepankan primordialisme. Sikap merasa kelompoknya yang paling benar dari kelompok lain cenderung akan melemahkan agama sebagai unsur *civil society*. Indonesia boleh saja terkenal dengan asas musyawarah dan mufakatnya, namun memberikan sikap tasamuh atau toleransi atas perbedaan pendapat tidaklah mudah ditemukan. Menurut

⁶⁰ Maulana Muhammah Ali, *Gerakan Ahmadiyah*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2002), h.49.

John Rawls,⁶¹ setiap warga negara juga berhak mendapatkan kesempatan secara adil dan sama dalam mengembangkan dan menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

Jika MUI hanya merupakan lembaga nasihat keagamaan dan tidak memiliki implikasi luas terhadap masyarakat termasuk penguasa, mungkin akibat yang timbul tidak akan terlampau besar. Namun, ketika lembaga yang didirikan oleh pemerintah ini dipercaya untuk mewakili umat Islam Indonesia dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang diajukan pemerintah, maka posisi MUI dalam hal ini menjadi sangat strategis dan sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan. Meskipun demikian, Ahmad Muhsin ⁶²menolak kalau MUI disebut sebagai orang dekat pemerintah, karena menurutnya tidak sedikit fatwa MUI yang bertentangan dengan pemerintah.

Faktor penyebab kegamangan sikap negara terhadap Ahmadiyah dan seringnya kekerasan dan teror bagi kelompok yang dianggap sesat mencerminkan adanya pergumulan yang serius tentang batas-batas kebebasan beragama di Indonesia, termasuk dampaknya bagi Ahmadiyah apakah seharusnya dilindungi atau tidak. Padahal kelompok-kelompok tersebut telah jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum. Masalah ini cukup sulit untuk dijawab karena belum ada kesepakatan kolektif tentang sampai sejauh mana kebebasan beragama di Indonesia dipahami dan diterapkan. Ketidajelasan batasan inilah yang menyebabkan Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya berada dalam posisi terpojok dan cenderung tertekan.

Pemerintah sendiri melalui Departemen Agama tetap berpegang pada keyakinan melarang ajaran Ahmadiyah sesuai surat keputusan yang pernah dikeluarkan pada tahun 1984.⁶³ surat keputusan tersebut sebenarnya merupakan respon dari fatwa MUI tahun 1980. Sayangnya, ketika MUI kembali mengeluarkan fatwa yang bersifat kontroversial dan cenderung melahirkan perilaku anarkisme, Departemen Agama tidak mencoba meminimalisasi dampak negatif yang timbul dengan mengeluarkan surat keputusan yang bersifat netral. Kebisuan Departemen ini mengindikasikan persetujuan dan kesepakatannya

⁶¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1971), h. 58.

⁶² wawancara tanggal 30 Oktober 2006.

⁶³ www.kapanlagi.com/h/news.html, diakses 1 Januari 2007.

terhadap fatwa MUI kedua tentang Ahmadiyah ini. Bahkan pemerintahan Bogor mengeluarkan SKB Pemda, Kejaksaan, dan kepolisian Jawa Barat yang melarang seluruh kegiatan ahmadiyah.

Padahal sebagaimana diungkap dalam teori Haryatmoko bahwa kedekatan pihak otoritas keagamaan dengan otoritas penguasa seringkali akan menimbulkan kekerasan dan kesewenang-wenangan pihak penguasa. Keberanian pihak penguasa dikarenakan ada tembok besar berupa legalitas agama yang menjadi tameng dan topeng yang menutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam sejarah Islam, penyiksaan yang terjadi pada beberapa Imam Madzhab seperti Malik dan Hanbali juga Ibnu Taimiyah oleh pihak penguasa karena memiliki pemahaman yang berbeda diyakini dikarenakan adanya faktor ini, yakni pemerintah pada saat itu memegang dua otoritas sekaligus, kekuasaan dan agama.

Tentu kita tidak menginginkan pemerintah Indonesia lahir sebagai pemerintah yang berada di balik otoritas agama. Pemerintah dituntut dapat mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap semua masyarakat. Termasuk juga berani menindak tegas segala bentuk kesalahan, meskipun dilakukan oleh kaum mayoritas. Karena hak minoritas sangatlah mahal bila dikorbankan hanya demi mendapatkan dukungan mayoritas.

I. SIMPULAN

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam fatwa tentang Ahmadiyah ini, secara metodologi MUI tidak menggunakan prosedur hierarki sumber hukum Islam dengan praktek yang baik. Dalam fatwa ini, MUI dalam menganalisa suatu masalah menggunakan pendekatan bayani dan istislahi. Akan tetapi, Pola ijthad bayani dan ijthad istislahi yang mereka gunakan dalam menganalisa suatu permasalahan masih memiliki celah kekurangan, bahkan terkadang salah dalam penggunaannya.

Dampak fatwa ini kepada masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, dampak positif berupa terhentinya kebingungan masyarakat tentang posisi ulama *ahlussunnah wal jamaah* (MUI) dalam masalah Ahmadiyah dan fatwa ini juga mengurangi lahirnya perpecahan dalam tubuh Islam, Kedua,

dampak negatif berupa pengekanan kebebasan berpikir masyarakat. dan memberikan legalitas terhadap pemerintah untuk menyentuh wilayah-wilayah keagamaan.

Kebijakan negara dalam kasus Ahmadiyah yang menyetujui fatwa MUI yang terbukti dengan sikap Depag dan lahirnya SKB beberapa pihak di daerah-daerah tertentu cenderung semakin mengucilkan kaum Ahmadiyah dan menyalahi HAM, karena menyangkut persoalan keyakinan beragama masyarakat. Pemerintah cenderung bersikap setengah hati dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Secara umum, fakta ini memberikan gambaran bahwa perlindungan pemerintah terhadap kelompok minoritas masih sangat minim

REFERENSI

- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun,
- Ad-Dasuqi, Abu Su'ud, *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, Dar Al-Fikr: Tanpa Tempat Penerbit, Tanpa Tahun.
- Al-Andalusi, Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-fikr: Beirut, Tanpa Tahun.
- Al-Badry, Hamka Haq, *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, Yayasan Nurul Islam: Jakarta, 1981.
- Al-Dawalibi, 1965. *Al-Madkhal Ila Ilmi Ushul Fiqhi*. Dar al-Ilmi lil Malayin: Beirut
- Ali, Maulana Muhammad, *Gerakan Ahmadiyah*, Darul Kutubil Islamiyah: Jakarta, 2002.
- Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Al-Muqaddasi, Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Al-Maktab Al-Ilmy: Tanpa Tempat Penerbit, 1988.
- Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Dar Al-Ma'rifah: Tanpa Tempat Penerbit, 1990.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Syariat*, Muassasah al-Kutub Al-tsaqafiyah: Beirut, 1999.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*, Dar Al-Qalam: Damaskus, 1994.

- Asy-Syarkhosyi, *Al-Mabsuth*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press: Yogyakarta, 2000.
- Batuah, Syafi'i R., *Ahmadiyah, Apa dan Mengapa?*, Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Colombijn, Freek and J. Thomas Linblad (Eds) (2002), *Roots of Violence in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1978.
- Fatah, Rohadi Abd., *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, BUMI AKSARA: Jakarta, 1991.
- Hamidi, Jazim dan Abdi M. Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press: Yogyakarta, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, PT Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 2001.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas: Jakarta, 2004.
- Hooker, MB., *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, TERAJU: Jakarta Selatan, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, Jelasutra: Yogyakarta, 2002.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2002.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Dar Ihya at-Turats Al-Araby: Tanpa Tempat Penerbit, Tanpa Tahun.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Qalam: Kuwait, 1979.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, UII Press: Yogyakarta, 2005.
- Muchtar, kamal, dkk, *Ushul Fiqh II*, Dhana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002.
- , *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies: Jakarta, 1993.
- Mustafavi, Sayyid Jawad, *Huquq al Insan fi al-Islam*, Munazham al-I'lam al-Islam: Beirut, 1987.
- Nasruddin, Dede A, *Ahli Sunnah Menjawab Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam: Jakarta Selatan, 2002.

- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, . 2002.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1971.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*. Dar al-Kutub Al-Ilmiah: Beirut, Tanpa Tahun.
- Thaha, Fawzy Sa'ied, *Ahmadiyah dalam Persoalan*, Al-Ma'arif: Bandung, 1981.
- Tanuwibowo, Budi S., "Nation's Plurality As A Reality Directed To The Rising of The New Indonesia: A View of Khonghucu (Confucius)," dalam *Commitment of Faiths: Identity, Plurality, and Gender*, Th. Sumatana (ed.), Interfidei: Yogyakarta, 2002.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1993.
- Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Press: Yogyakarta, 2005.
- Yasir, Simon Ali, *Rumah Laba-Laba*, Gerakan Ahmadiyah Indonesia Cabang Yogyakarta: Yogyakarta, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1995.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih*, Muassasah al-Risalah: Aman Yordania, 1990.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr: Beirut, 1997.
- Zulkarnaen, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. LkiS: Yogyakarta, 2005.

Data Internet

- Anwar, M. Syafi'i. "Pluralisme dalam Bahaya". <http://perspektifbaru.com/wawancara/491>. diakses 16 Januari 2007.
- <http://www.icrp-online.org>, diakses 1 Januari 2007
- <http://www.pdat.co.id>, diakses 1 Januari 2007

Ghazali, Abdul Moqsith, "Metodologi Berfatwa dalam Islam". <http://www.islamlib.com>. 23/09/2005. diakses 1 Januari 2007

www.mui.or.id, diakses 1 Januari 2007